

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab Pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A yaitu adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan, hamil diluar nikah, dan kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A adalah Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti-bukti surat yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan PERMA-RI NO. 5 Tahun 2019 Pasal 6 dan Pemohon menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan UU dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang yang tidak diinginkan mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah begitu intim, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madharat bagi anak Pemohon dan anak yang dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah “*dar-ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil mashaalih*” (menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan). Dari kasus penetapan dispensasi nikah yang telah diurai di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan Hakim

dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan UU dan Kompilasi Hukum Islam serta atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Sebaiknya terhadap faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi, Pemerintah daerah seharusnya melaksanakan atau melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang perkawinan ke daerah-daerah, terutama mengenai revisi Undang-Undang perkawinan yang terbaru bersangkutan dengan batas usia perkawinan yang sudah dinaikan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Terutama penegak hukum diharapkan supaya lebih aktif dan dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, batas usia perkawinan, dan pengetahuan mengenai Undang-Undang perkawinan.
2. Sebaiknya terhadap pertimbangan hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Slawi, alangkah baiknya ditinjau kembali dari berbagai perspektif dan juga memperhatikan alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon dalam meminta dispensasi kawin yang dianggap logis untuk diberikannya dispensasi kawin tersebut.
3. Bagi orang tua seharusnya memberikan pendidikan tentang moral, etika terutama pendidikan Agama kepada anak-anaknya, dan orang tua juga harus lebih mengawasi dan memperhatikan tingkah laku anak agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama seperti terjadinya kehamilan diluar ikatan perkawinan sah.